

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan orang lain, termasuk teman dan pasangan hidup. Dalam Islam, pernikahan sangat ditekankan dan dianggap sebagai bentuk ibadah. Melalui pernikahan, seseorang dapat hidup bersama pasangannya dan memiliki keturunan<sup>2</sup>. Pernikahan juga dipandang sebagai kebutuhan alami manusia (fitrah). Agama Islam menganjurkan pernikahan bagi individu dewasa yang siap secara fisik dan mental untuk membangun keluarga baru<sup>3</sup>. Pernikahan adalah peristiwa yang suci dan mulia karena bertujuan menciptakan keluarga Islami yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh kasih sayang). Tujuan utama pernikahan adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dengan berpegang pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi<sup>4</sup>.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, tanpa mempertimbangkan apakah individu tersebut beragama Islam atau tidak. Hal ini merupakan pedoman atau cara bagi makhluk hidup untuk menjaga

---

<sup>2</sup> Raflina Vinidya Rahmi and Siti Khumairoh, "Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* (Surabaya) 3, no. 2 (2022): 162–79, <https://doi.org/10.15642/mal.v3i2.128>.

<sup>3</sup> Gusta G. Wachter and Helga A. G. De Valk, "Dating relationships of the Turkish second generation in Europe: Patterns, partner origin and the role of parents," *International Journal of Intercultural Relations* 79 (November 2020): 94–105, <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.08.009>.

<sup>4</sup> Suriani Suratman, "Skills for 'Marriage of a Lifetime': An Examination of Muslim Marriage Preparation Handbooks in Singapore, 1974 to 2018," *Religions* 12, no. 7 (2021): 473, <https://doi.org/10.3390/rel12070473>.

kelangsungan kehidupan di dunia. Oleh karena itu, proses perkawinan dan kehidupan rumah tangga secara murni bertujuan untuk melanjutkan kehidupan manusia di dunia<sup>5</sup>, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT (QS. An-Nur: 32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui<sup>6</sup>.”

Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi lima unsur pokok. Unsur-unsur tersebut adalah adanya calon suami dan calon istri, wali (pihak wanita yang menikahkan), dua orang saksi, serta adanya ijab (penyerahan dari wali) dan qabul (penerimaan dari calon suami). Kelima syarat ini harus terpenuhi agar pernikahan diakui sah secara agama<sup>7</sup>.

Proses perkawinan dilakukan di masyarakat dengan berbagai bentuk dan variasi yang berbeda-beda, tergantung pada daerah, suku, agama, budaya. Umumnya, prosesi ini mengikuti adat istiadat yang berlaku di wilayah setempat. Bahkan, setiap daerah memiliki ritual dan tradisi unik

<sup>5</sup> Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” *Ikhlās: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 140–50, <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.

<sup>6</sup> QS., An-Nūr (24): 32.

<sup>7</sup> Rahmi and Khumairoh, “Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam.”

sesuai dengan adat serta kepercayaan mereka<sup>8</sup>. Seperti yang terjadi, agama Islam masuk ke Nusantara melalui proses akulturasi. Oleh karena itu, akulturasi tersebut hingga saat ini dipercaya dan dipraktikkan dalam bentuk ritual oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia.

Meskipun Islam masuk ke Nusantara melalui proses yang damai, perbedaan antara hukum adat setempat dan ketentuan hukum Islam kerap menimbulkan persoalan tersendiri dalam masyarakat. Dalam menghadapi perbedaan tersebut, masyarakat umumnya memilih penyelesaian melalui mekanisme kekeluargaan yang mengedepankan nilai kerukunan, keselarasan, dan perdamaian perdamaian<sup>9</sup>. Pemahaman terhadap hukum perkawinan menurut hukum positif perlu dilengkapi dengan kajian atas paradigma hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Naluri manusia untuk meyakini dan menyembah Tuhan melahirkan beragam ekspresi keagamaan yang dipengaruhi oleh perbedaan latar sosial, budaya, ruang, dan waktu. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa meskipun agama berangkat dari keyakinan yang sama tentang keberadaan Tuhan, bentuk praktik dan pemahamannya dapat berkembang secara berbeda dalam kehidupan masyarakat<sup>10</sup>.

Setiap masyarakat memiliki adat dan tradisi perkawinan yang berbeda-beda sesuai dengan karakter sosial dan budayanya. Dalam konteks

---

<sup>8</sup> Richah Rahmawati and Siti Aminah, "An 'Urf Perspective on the Tradition of Bridal Processions in Weddings: A Case Study of Morocalan Village, Glagah, Lamongan," *Qomaruna* 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.62048/qjms.v2i1.59>.

<sup>9</sup> Ranti Suminar Endah and Muhammad Noor Shaleh, "PERAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN KETERTIBAN MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Mitsaqan Ghalizhan* 4, no. 2 (2024): 88–100, <https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.8888>.

<sup>10</sup> Arditya Prayogi and Riki Nasrullah, "Authenticity of the God Concept in Islam," *Cendekiawan : Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 3, no. 1 (2024): 347–53, <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v2i3.214>.

tersebut, terdapat praktik perkawinan yang tergolong tidak lazim dan diatur oleh ketentuan adat tertentu yang wajib dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya. Salah satu contoh tradisi yang berkembang di sebagian masyarakat Jawa Timur adalah pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah orang tua mempelai wanita<sup>11</sup>.

Tradisi ini dilakukan dengan melangsungkan akad nikah sebelum jenazah dimakamkan, biasanya di dekat jenazah, apabila orang tua salah satu mempelai meninggal dunia menjelang waktu pernikahan yang telah direncanakan. Percepatan akad nikah tersebut dipahami sebagai bentuk penghormatan terakhir dan bakti anak kepada orang tua, serta upaya menjaga nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat<sup>12</sup>.

Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai peristiwa hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, melainkan juga sebagai institusi sosial yang memiliki makna spiritual, moral, dan budaya. Melalui pernikahan, terbentuk hubungan sosial baru antara dua keluarga<sup>13</sup>. Oleh sebab itu, pelaksanaan pernikahan sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai

---

<sup>11</sup> Elsa Amanda, "TRADISI DAN RELIGI DALAM PRAKTIK PERNIKAHAN: STUDI TENTANG LARANGAN MENIKAH SATU ARAH RUMAH DENGAN SAUDARA KANDUNG DI SUMBERJATI, BLITAR," *TASHWIR* 13, no. 01 (2025): 59–66, <https://doi.org/10.18592/jt.v13i01.11854>.

<sup>12</sup> Muhammad Hadi Prayitno and Zamroni Ishaq, "Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (2022): 163–85, <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.166>.

<sup>13</sup> Lenore E. A. Walker and David L. Shapiro, "Marriage and Divorce," in *Introduction to Forensic Psychology*, by Lenore E. A. Walker and David L. Shapiro (Springer US, 2003), [https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3795-0\\_11](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3795-0_11).

sosial dan adat yang hidup di tengah masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan aturan hukum tertulis<sup>14</sup>.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam kepercayaan terkait pernikahan<sup>15</sup>. Pelaksanaan tradisi akad nikah di hadapan jenazah yang telah terlaksana di desa Prijekngablak Karanggeneng Lamongan yang berada di Jawa Timur. Namun, dalam ajaran Islam tidak ada konsep pernikahan di depan jenazah, meskipun pernikahan sangat dianjurkan. Justru, ketika seseorang meninggal, jenazah seharusnya segera diurus (dimandikan, dikafani, dan dishalatkan) lalu dimakamkan<sup>16</sup>.

Masyarakat pedesaan di Jawa Timur terdapat kebiasaan sosial yang mengatur waktu pelaksanaan pernikahan. Salah satu bentuknya adalah larangan menikah pada masa duka cita karena dianggap tidak pantas atau bertentangan dengan norma penghormatan terhadap keluarga yang meninggal<sup>17</sup>. Sebagian masyarakat memilih menunda pernikahan hingga masa duka berakhir, sementara sebagian lainnya mempercepat akad sebelum jenazah dimakamkan agar tidak melanggar larangan adat yang melarang hajatan selama setahun setelah kematian<sup>18</sup>. Dalam situasi ini, berkembang fenomena yang dikenal sebagai perkawinan ndodok, yaitu akad

---

<sup>14</sup> Elvira Damayanti et al., "Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 99–116, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>.

<sup>15</sup> Moody Rizqy Syaileandra et al., "Analisa Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 304–9, <http://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/4452>.

<sup>16</sup> Rahmi and Khumairoh, "Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>17</sup> Muhammad Hadi Prayitno and Zamroni Ishaq, "Larangan Menikah Di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)."

<sup>18</sup> Abdul Rohman, "Tinjauan Hukum Islam Terkait Larangan Hubungan Intim Setelah Melaksanakan Perkawinan Dihadapan Jenazah," *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2024): 91–100, <https://doi.org/10.55352/hki.v1i2.726>.

nikah yang dilangsungkan secara cepat karena adanya kondisi mendesak atau keadaan luar biasa. Dalam penelitian ini, perkawinan ndodok dimaknai sebagai akad nikah yang dilaksanakan ketika salah satu orang tua calon mempelai meninggal dunia, dengan pelaksanaan akad dilakukan di hadapan jenazah sebelum dimakamkan. Praktik ini dipahami oleh masyarakat sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga serta memenuhi tanggung jawab moral dan penghormatan terakhir kepada orang tua.

Perkawinan di depan jenazah biasanya terjadi ketika ada anggota keluarga dekat misalnya, (orang tua) dari salah satu calon mempelai meninggal dunia menjelang akad pernikahan. Untuk menghormati jenazah, pernikahan tersebut seringkali dipercepat dan dilaksanakan di dekat jenazah<sup>19</sup>.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat bersikap praktis saat menghadapi situasi ndodok. Mereka lebih mengutamakan nilai emosional dan moral dibanding mengikuti aturan hukum secara formal. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang tua yang meninggal serta cara menjaga keberkahan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat menilai sah dan pantasnya praktik tersebut dari sisi sosial<sup>20</sup>.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Desa Prijekngablak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, ditemukan praktik nyata mengenai perkawinan ndodok yang dilakukan di hadapan jenazah salah satu

---

<sup>19</sup> Rahmi and Khumairoh, "Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>20</sup> Nurlaila Nurlaila et al., "Status Anak Kelahiran Perkawinan Tanpa Pencatatan Pemilikan Harta Warisan Dari Ayah Biologis Dalam Masyarakat Tionghoa Di Kota Bagansiapiapi," *Journal of Law & Policy Review* 1, no. 2 (2023): 167–81, <https://doi.org/10.34007/jlpr.v1i2.269>.

orang tua calon mempelai. Kasus yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat mempercepat pelaksanaan akad nikah setelah salah satu orang tua meninggal dunia dengan alasan agar tidak melanggar kepercayaan lokal bahwa keluarga yang berduka tidak diperkenankan mengadakan hajatan selama satu tahun setelah kematian. Dalam peristiwa yang diamati, seorang perempuan yang telah bertunangan akhirnya dinikahkan secara siri. Rencananya pernikahan di adakan pada 8 April 2025, namun karena ibu meninggal pada 22 Februari 2025, maka pernikahan dipercepat dan dilaksanakan di depan jenazah sang ibu sebelum dimakamkan. Praktik tersebut dilakukan dengan pertimbangan emosional, sosial, dan adat, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum.

Pemilihan Desa Prijekngablak sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kuatnya keterikatan masyarakat terhadap nilai adat dan tradisi lokal, khususnya dalam praktik perkawinan dan kehidupan keagamaan. Solidaritas sosial dan ikatan kekeluargaan yang erat menjadikan tradisi turun-temurun sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan penting. Kondisi ini berbeda dengan kebanyakan wilayah lain di Kabupaten Lamongan maupun Jawa Timur, di mana masyarakat cenderung menunda pernikahan ketika terjadi kematian anggota keluarga.

Berbeda dari praktik umum, masyarakat Desa Prijekngablak memandang percepatan akad nikah di hadapan jenazah orang tua sebagai bentuk kebaikan dan penghormatan terakhir. Pandangan ini mencerminkan adanya pertimbangan kemaslahatan dalam menghadapi situasi ndodok, sehingga menjadikan desa tersebut relevan untuk dikaji lebih mendalam

melalui perspektif *Maslahah mursalah* dalam hukum keluarga Islam. Keistimewaan Desa Prijekngablak terletak pada penerapan hukum Islam yang bersifat kontekstual dengan mengedepankan pertimbangan kemaslahatan dalam kondisi ndodok. Dalam praktik perkawinan ndodok saat kematian orang tua, masyarakat tidak semata-mata berpegang pada ketentuan formal, tetapi juga menimbang manfaat dan potensi mudarat penundaan pernikahan. Hal ini menunjukkan orientasi yang kuat terhadap tujuan syariat, terutama dalam menjaga kehormatan keluarga, ketertiban sosial, dan mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Kondisi tersebut menjadikan Desa Prijekngablak relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji penerapan konsep *Maslahah mursalah* dalam praktik hukum keluarga Islam. Meskipun praktik perkawinan ndodok di hadapan jenazah tidak diatur secara eksplisit dalam nash, masyarakat tetap berupaya menjalankan hukum Islam dengan berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, desa ini representatif untuk menelaah penerapan *Maslahah mursalah* secara kontekstual dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang religius saat menghadapi situasi ndodok<sup>21</sup>.

Desa Prijekngablak memiliki nilai keilmuan dan kebaruan (novelty) sebagai objek kajian hukum keluarga Islam. Fenomena perkawinan ndodok di hadapan jenazah orang tua di desa ini menunjukkan penerapan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dalam menghadapi kondisi

---

<sup>21</sup> Muh. Adistira Maulidi Hidayat and Usep Saepullah, "Maṣlahah Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* (Bandung) 5, no. 1 (2024): 45–61, <https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i1.2233>.

ndodok yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Praktik tersebut mencerminkan upaya masyarakat dalam menjaga kehormatan keluarga, mencegah kemudharatan akibat penundaan pernikahan, serta menyesuaikan pelaksanaan hukum Islam dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai penerapan konsep *Maslahah mursalah* dalam konteks lokal sekaligus memperkaya khazanah hukum Islam yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*, baik dari sisi objek maupun pendekatan analisisnya.

Masyarakat Desa Prijekngablak memiliki pemahaman keagamaan yang kuat dalam menjalankan ajaran Islam, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan, dengan mempertimbangkan kondisi ndodok yang dihadapi. Dalam praktik perkawinan ndodok saat kematian orang tua, masyarakat tidak semata-mata berpegang pada ketentuan formal hukum Islam, tetapi juga menimbang kemaslahatan dan potensi kemudharatan akibat penundaan pernikahan. Kondisi ini menjadikan Desa Prijekngablak relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji penerapan konsep *Maslahah mursalah* secara kontekstual dalam praktik hukum keluarga Islam yang tetap berorientasi pada tujuan syariat.

Praktik perkawinan ndodok menunjukkan adanya dinamika antara ajaran agama, ketentuan hukum, dan pertimbangan kemaslahatan dalam situasi duka. Di satu sisi, masyarakat memandang percepatan pernikahan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang tua serta ikhtiar untuk menghindari kemudharatan yang diyakini muncul apabila pernikahan

ditunda<sup>22</sup>. Di sisi lain, praktik tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan akad nikah, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dalam kondisi ndodok, masyarakat berupaya menyesuaikan pelaksanaan hukum perkawinan dengan tujuan syariat, khususnya untuk menjaga kehormatan keluarga dan mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Dalam perspektif hukum Islam normatif, tidak terdapat larangan eksplisit mengenai akad nikah yang dilakukan di hadapan jenazah selama rukun dan syarat nikah terpenuhi. Namun demikian, praktik ini menimbulkan perdebatan mengenai kepatutan dan kebijaksanaan pelaksanaannya, terutama jika dilihat dari tujuan hukum Islam (*maqāsid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak semata-mata tekstual, melainkan juga kontekstual, salah satunya melalui konsep *Maslahah mursalah*<sup>23</sup>.

*Maslahah mursalah* merupakan salah satu konsep dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemanfaatan umum yang tidak disebutkan secara tegas dalam nash, namun sejalan dengan tujuan syariat Islam serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah<sup>24</sup>. Dalam konteks perkawinan ndodok, pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah dapat dipandang sebagai bentuk ikhtiar

---

<sup>22</sup> Rahmi and Khumairoh, "Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam."

<sup>23</sup> Arum Ayu Lestari and Mochammad Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terkait Pelaksanaan Akad Nikah Secara Virtual," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* (Blitar) 3, no. 1 (2023): 70–79, <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i1.1027>.

<sup>24</sup> Zainal Aris Masruchi, "Hukum Islam: Maslahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqh," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* (Banyuwangi) 3, no. 1 (2023): 102–30, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>.

masyarakat dalam menjaga kemaslahatan, antara lain untuk melindungi kehormatan keluarga, menghindari kemudaratan yang diyakini timbul dari pelanggaran adat, serta mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang akibat penundaan pernikahan<sup>25</sup>.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat bertindak berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang dinilai lebih besar dibandingkan potensi kemudaratan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, praktik perkawinan ndodok ini penting dianalisis melalui perspektif *Maslahah mursalah* untuk menilai tingkat kebenarannya dalam kerangka hukum Islam yang berorientasi pada kemanfaatan dan perlindungan kepentingan umat.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan pemahaman hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif tekstual, tetapi juga mampu merespons konteks sosial secara substantif. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada penilaian keabsahan akad nikah di hadapan jenazah berdasarkan rukun dan syarat, tanpa menelaah tujuan serta kemaslahatan yang melatarbelakangi praktik tersebut. Padahal, hukum Islam pada dasarnya berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan dalam kehidupan manusia.

Praktik perkawinan ndodok saat kematian orang tua menghadirkan dilema antara ketentuan agama, nilai adat, dan kebutuhan masyarakat. Dalam situasi ini, pendekatan *Maslahah mursalah* relevan karena

---

<sup>25</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa and Norma Sari, "Akad Nikah Virtual Perawat Saat Covid-19: Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Dan Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Yogyakarta) 29, no. 3 (2022): 674–97, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art10>.

memberikan ruang fleksibilitas bagi hukum Islam tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini menilai apakah praktik perkawinan ndodok mengandung kemaslahatan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau justru menimbulkan mafsadah yang perlu diminimalisasi.

Penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada kajian normatif hukum Islam, khususnya terkait keabsahan akad nikah di hadapan jenazah berdasarkan rukun dan syarat perkawinan. Sementara itu, kajian yang menelaah praktik tersebut dari perspektif tujuan hukum Islam dan pertimbangan kemaslahatan masyarakat masih terbatas. Padahal, praktik perkawinan ndodok saat kematian orang tua tidak hanya menyangkut aspek formal keabsahan akad, tetapi juga mencerminkan upaya masyarakat dalam merespons kondisi ndodok dengan menimbang manfaat dan potensi kemudahan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik karena mengkaji praktik perkawinan ndodok melalui perspektif *Maslahah mursalah*. Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat menerapkan hukum Islam dengan orientasi pada kemaslahatan, seperti menjaga kehormatan keluarga, mencegah kemudharatan akibat penundaan pernikahan, serta menyesuaikan pelaksanaan hukum dengan kondisi yang dihadapi. Kajian ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diterapkan secara kontekstual berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam merespons situasi ndodok.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus mengkaji praktik perkawinan ndodok di hadapan jenazah orang tua di Desa Prijekngablak, Kabupaten Lamongan, dengan perspektif *Maslahah mursalah*. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat merespons situasi darurat dengan menimbang kemaslahatan dan potensi kemudharatan, meskipun praktik tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai keabsahan akad nikah secara formal, tetapi juga mengkaji tujuan dan nilai kemaslahatan yang melandasi praktik tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan dan pertimbangan masyarakat dalam melaksanakan praktik perkawinan ndodok dengan orientasi kemaslahatan, seperti menjaga kehormatan keluarga, mencegah kemudharatan akibat penundaan pernikahan, serta menyesuaikan penerapan hukum Islam dengan kondisi darurat yang dihadapi. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam pengembangan penerapan konsep *Maslahah mursalah*. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan dalam menyikapi praktik perkawinan ndodok secara bijaksana dan selaras dengan tujuan syariat Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik perkawinan ndodok saat kematian orang tua di Desa Prijekngablak?

2. Bagaimana praktik perkawinan ndodok saat kematian orang tua ditinjau dari perspektif *Maslahah mursalah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi praktik perkawinan ndodok saat kematian orang tua di Desa Prijekngablak.
2. Mendeskripsikan praktik perkawinan ndodok saat kematian orang tua berdasarkan perspektif *Maslahah mursalah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, melalui penguatan kajian penerapan konsep *Maslahah mursalah* dalam praktik perkawinan pada situasi darurat. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dengan memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai bagaimana prinsip kemaslahatan digunakan oleh masyarakat dalam menjalankan hukum Islam ketika menghadapi kondisi yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji persoalan hukum keluarga Islam berbasis maqashid al-syari'ah dan *Maslahah mursalah* dalam konteks lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai kedudukan hukum dan pertimbangan kemaslahatan yang melatarbelakangi praktik perkawinan ndodok saat kematian orang tua, sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dengan tetap mempertimbangkan kondisi darurat yang dihadapi.
- b. Tokoh agama dan tokoh masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat terkait pelaksanaan perkawinan dalam situasi darurat, khususnya dalam menimbang aspek *Maslahah* dan mafsadah agar pelaksanaannya sejalan dengan tujuan syariat Islam.
- c. Pemerintah desa dan lembaga keagamaan, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan pendekatan pembinaan dan sosialisasi hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, terutama dalam menghadapi praktik perkawinan ndodok yang belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan normatif.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian Skripsi relevan lain yang dilakukan oleh Benna Farkhana yang berjudul “TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA HARI GEBLAK ORANG TUA PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM”. Penelitian ini dilakukan di Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, yang dilakukan pada tahun 2023 dan menyoroti larangan masyarakat setempat untuk melangsungkan pernikahan tepat pada hari wafatnya orang tua, yang

disebut sebagai “hari geblak”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa larangan tersebut bersumber dari tradisi turun-temurun yang didasari oleh kepercayaan bahwa melangsungkan pernikahan pada hari tersebut dapat mendatangkan malapetaka, seperti rumah tangga yang tidak harmonis hingga kematian salah satu pasangan. Dari perspektif hukum adat, larangan ini dihormati sebagai bagian dari kearifan lokal. Namun, dalam perspektif hukum Islam, tidak ditemukan dalil syar’i yang mendasari pelarangan tersebut. Bahkan, Islam justru menganjurkan untuk menyegerakan pernikahan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menjadikan hubungan suami istri sebagai ibadah yang sah<sup>26</sup>. Penelitian ini menjadi penting dalam membangun pijakan akademik bagi pembahasan mengenai perkawinan yang disegerakan akibat kematian orang tua. Dalam konteks judul jurnal ini, relevansi terlihat dari bagaimana masyarakat menghadapi dilema antara ketaatan pada tradisi dan kebutuhan untuk menyegerakan akad nikah demi menghindari masa larangan atau duka berkepanjangan. Dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini memiliki persamaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan dampak kematian orang tua terhadap waktu pelaksanaan pernikahan. Perbedaannya, penelitian Benna Farkhana membahas larangan menikah pada hari kematian orang tua, sedangkan

---

<sup>26</sup> Benna Farkhana, “TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA HARI GEBLAK ORANG TUA PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)” (Universitas Islam Negeri Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023).

penelitian ini mengkaji praktik perkawinan ndodok yang dipercepat sebelum pemakaman dengan pendekatan *Maslahah mursalah*.

2. Penelitian Skripsi yang berjudul “AKAD NIKAH DI HADAPAN JENAZAH ORANG TUA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM” oleh Afdolul Anam mahasiswa Institut Agama Islam Nazhatut Thullab (IAI NATA) Sampang yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini menyoroti praktik unik akad nikah yang dilaksanakan di hadapan jenazah orang tua, sebuah tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Desa Petapan, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tradisi "nikah mayit" ini dari perspektif hukum Islam. Anam menemukan bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum penting yang diatur oleh agama, negara, dan juga adat istiadat masyarakat setempat. Tradisi di Desa Petapan mengharuskan pasangan yang telah bertunangan untuk melangsungkan akad nikah di hadapan jenazah salah satu orang tua yang meninggal sebelum pemakaman dilakukan. Dari sudut pandang hukum Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik akad nikah di hadapan jenazah diperbolehkan (mubah) karena tidak bertentangan dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Namun, Anam juga menggaris bawahi bahwa perkawinan yang dilakukan dalam tradisi ini tidak sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga termasuk dalam kategori nikah siri<sup>27</sup>. Dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini

---

<sup>27</sup> Afdolul Anam, M.H., “Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).

memiliki Persamaan yang terletak pada objek kajian berupa praktik akad nikah di hadapan jenazah orang tua sebelum pemakaman. Perbedaannya, penelitian terdahulu menekankan aspek keabsahan akad menurut hukum Islam dan hukum negara, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis kemaslahatan praktik tersebut melalui perspektif *Maslahah mursalah*.

3. Penelitian Skripsi terdahulu yang dilakukan oleh Ratna Dewi Muninggar berjudul “Pernikahan di Hadapan Mayit Ayah dari Calon Istri Perspektif Urf (Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara)” yang dilakukan pada tahun 2021 dan membahas tentang praktik pernikahan yang dilakukan secara adat di hadapan jenazah orang tua melalui perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis dan lebih menitikberatkan pada kajian hukum Islam melalui pendekatan ‘urf (kebiasaan masyarakat). Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik akad nikah di hadapan mayit dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang tua yang meninggal, serta untuk menghindari penundaan pernikahan yang dianggap kurang baik secara adat, terutama dalam kepercayaan Jawa terkait pergantian tahun. Dalam pandangan hukum Islam, praktik tersebut dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, namun hukumnya makruh<sup>28</sup>. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada kajian praktik pernikahan di hadapan

---

<sup>28</sup> Ratna Dewi Muninggar, “PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TAHUN 2021 M / 1443 H” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU, 2021).

jenazah orang tua dalam suasana duka. Perbedaannya, penelitian terdahulu menilai praktik tersebut melalui perspektif 'urf dan fikih, sedangkan penelitian ini menganalisisnya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan tujuan syariat melalui pendekatan *Maslahah mursalah*.

4. Penelitian Artikel yang dilakukan oleh Raflina Vinidya Rahmi dan Siti Khumairoh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "PERKAWINAN DI DEPAN JENAZAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" dilaksanakan pada tahun 2022. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat lapangan dan dilakukan di Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam salah satu kasus yang terjadi di desa tersebut, ayah dari calon pengantin perempuan meninggal sebelum waktu akad nikah yang telah dijadwalkan. Oleh karena itu, keluarga memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan di hadapan jenazah, dengan menghadirkan calon pengantin, wali nikah, serta saksi-saksi. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum dan karena adanya kepercayaan bahwa keluarga yang berduka tidak diperkenankan mengadakan hajatan, termasuk pernikahan, selama satu tahun setelah kematian. Dengan alasan tersebut, keluarga memilih untuk mempercepat pernikahan sebelum jenazah dimakamkan. Menurut hukum Islam, praktik ini tetap sah karena seluruh rukun dan syarat pernikahan telah dipenuhi. Namun demikian, pencatatan resmi

pernikahan tetap diperlukan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia<sup>29</sup>. Kedua penelitian dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan memiliki kesamaan. Persamaan kedua penelitian adalah sama-sama mengkaji perkawinan yang dilaksanakan di hadapan jenazah akibat adanya larangan menikah dalam masa duka. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pemenuhan rukun dan syarat nikah, sementara penelitian ini menilai tujuan dan kemanfaatan praktik tersebut berdasarkan *Maslahah mursalah*.

5. Penelitian Artikel terdahulu lain yang oleh Kiki Alfiyani dan Abdul Hamid mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang berjudul “PANTANGAN MENIKAH DI HARI PERINGATAN MENINGGALNYA ORANG TUA DI DESA SARWODADI KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG DALAM PRESPEKTIF 'URF’”. Yang dilakukan pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji larangan menikah pada hari peringatan wafatnya orang tua yang masih dijalankan oleh masyarakat di Desa Sarwodadi, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Penelitian ini juga mengulas latar belakang munculnya larangan tersebut serta menguraikan konsep larangan tersebut dalam perspektif ‘urf (kebiasaan masyarakat yang diakui dalam hukum Islam). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif sosiologis, dengan fokus pada analisis hukum terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan praktik hukum

---

<sup>29</sup> Rahmi and Khumairoh, “Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam.”

adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa larangan menikah pada hari peringatan kematian orang tua telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Larangan ini telah menjadi bagian dari tradisi lokal sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah wafat. Masyarakat meyakini bahwa melanggar larangan ini dapat membawa malapetaka atau musibah. Dari sudut pandang hukum Islam, larangan ini termasuk dalam kategori ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan dalil syar’i, selaras dengan kemaslahatan yang diakui, serta tidak menimbulkan kerugian atau mudarat yang jelas<sup>30</sup>. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini mempunyai persamaan penelitian ini adalah sama-sama menelaah pengaruh kematian orang tua terhadap pelaksanaan pernikahan. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan perspektif ‘urf terhadap larangan menikah, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *Maslahah mursalah* dalam menilai praktik perkawinan ndodok saat kematian orang tua.

---

<sup>30</sup> Kiki Alfiyanti and Abdul Hamid, *Pantangan Menikah Di Hari Peringatan Meninggalnya Orang Tua Di Desa Sarwodadi Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Dalam Perspektif 'Urf*, 2 (2022).